

BAB 3

Simpulan dan Saran

1.1 Simpulan

Dari hasil uraian praktik kerja lapangan dan analisa selama kegiatan praktik kerja lapangan di PT Petrokimia Gresik, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Semula komponen nilai tebus distributor pada PKG dikenakan PPN 10% dari harga jual PKG ke Distributor. Kemudian setelah adanya penerapan PMK 62 dikenakan PPN 10% dari 100/110 dikali Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Pemungut PPN hanya dilakukan satu kali pada pihak produsen yaitu PKG. Kios dan distributor tidak memungut PPN
3. Kios dan distributor dibebaskan dari kewajiban melaporkan dan menyetorkan PPN.
4. Pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen langsung melalui distributor diseluruh Indonesia agar dapat mencapai ke petani.
5. PT Petrokimia Gresik telah menerapkan PMK Nomor 62/PMK.03/2015

1.2 Saran Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Memberikan berbagai gambaran dan materi perkuliahan di dunia kerja guna mempeemudah mahasiswa dalam beradaptasi dengan dunia kerja setelah menempuh pendidikan program Diploma Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
2. Meberikan saran bagi mahasiswa yang sedang menempuh Tugas Akhir guna mempermudah dalam mencari informasi tempat Praktik Kerja Lapangan dan gambaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir